



PUTUSAN
Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zul Anggara Alias Angga Bin M. Kalimi**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Waringin Rt.01 Kelurahan Puncak Kemuning
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota
Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Zul Anggara Alias Angga Bin M. Kalimi ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa Zul Anggara Alias Angga Bin M. Kalimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Anggara als Angga Bin M. Kalimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan pencurian dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : 357333097558997;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : 3573330975589971;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO Y21 Warna Metalik Blue No. Imei 1 : 863508069792099 Imei 2 : 8635080697920

Dikembalikan kepada Korban Zharlya Martha Laudya Alias Zarli Binti Habibi.

- 1 (satu) Buah Sanggih berbahan Kayu.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa la Terdakwa Zul Anggara als Angga Bin M. Kalimi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Waringin Lintas No. 49 Rt.02, Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan pencurian dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 03.00 Wib, awalnya Terdakwa berada di Cucian Mobil milik Sdra. JAYAK SUEZ kemudian Terdakwa ingin pulang kerumah diperjalanan Terdakwa melihat pintu jendela kamar tidak ditutup tirai dan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 Warna Metalik Blue No. Imei 1 : 863508069792099 Imei 2 : 863508069792081 sedang dicas dekat terali, selanjutnya Terdakwa mencari alat dan menemukan sebilah arit lalu Terdakwa merusak jendela kamar tersebut dengan cara mencongkel jendela dan Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang tidur, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, kemudian Terdakwa kesamping rumah dan melihat tirai pintu jendela tidak tertutup dan Terdakwa melihat ada seorang Wanita sedang tidur sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 2 : 357333097558997 berada diatas Kasur disamping Wanita tersebut tidur, selanjutnya Terdakwa menarik jendela kamar dengan tangan karena jendela tersebut sudah rapuh/rusak lalu Terdakwa membuat sanggih sebagai alat untuk mengambil handphone tersebut setelah Terdakwa mendapatkan 2 Handphone tersebut Terdakwa pulang kerumah dan langsung tidur, kemudian sekira jam 07.00 Wib Terdakwa chat Sdra. NOPRI Via Whatshaap yang isinya "SINI DULU NOP ADO LOKAK " dijawab Sdra. NOPRI "LOKAK APO" lalu Terdakwa Jawab "SINILAH DULU" tidak lama

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. NOPRI dating lalu Terdakwa berkata "ADO DAK TEMPAT JUAL ATAU GADAI HP TERSEBUT" dijawab Sdra. NOPRI "AKU DAK TAHU" Terdakwa berkata "NAH CARIELAH DULU LOKAKNYO KALAU ADO" sambil memberikan 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 2 : 357333097558997 dan ditaruh di box depan sepeda motor beat yang dipakai oleh Sdra. NOPRI, selanjutnya Sdra. NOPRI pulang kekosan sekira jam 20.00 Wib Sdra. ARIEL dating menemui Terdakwa dicucian mobil, sambil membawa 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei2 : 357333097558997 dan Terdakwa berkata kepada Sdra. ARIEL "BERAPO KAU NAK BELINYO" di jawab ARIEL "AKU ADO DUIT Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) INILAH KAGEK AKU TAMBAH LAGI" setelah 2 (dua) hari saya bertemu dengan Sdra. ARIEL di Waringin belakang dan menanyakan sisa uang dan dikasih Sdra. ARIEL sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima dari Sdra. ARIEL sebesar Rp 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdra. ARIEL.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami kerugian yang jika ditaksir kerugian sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana-

Atau

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa Zul Anggara als Angga Bin M. Kalimi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Waringin Lintas No. 49 Rt.02, Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 03.00 Wib, awalnya Terdakwa berada di Cucian Mobil milik Sdra. JAYAK SUEZ kemudian Terdakwa ingin pulang kerumah diperjalanan Terdakwa melihat pintu jendela kamar tidak ditutup tirai dan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone VIVO Y21 Warna Metalik Blue No. Imei 1 : 863508069792099
Imei 2 : 863508069792081 sedang dicas dekat terali, selanjutnya Terdakwa mencari alat dan menemukan sebilah arit lalu Terdakwa merusak jendela kamar tersebut dengan cara mencongkel jendela dan Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang tidur, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, kemudian Terdakwa kesamping rumah dan melihat tirai pintu jendela tidak tertutup dan Terdakwa melihat ada seorang Wanita sedang tidur sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 2 : 357333097558997 berada diatas Kasur disamping Wanita tersebut tidur, selanjutnya Terdakwa menarik jendela kamar dengan tangan karena jendela tersebut sudah rapuh/rusak lalu Terdakwa membuat sanggih sebagai alat untuk mengambil handphone tersebut setelah Terdakwa mendapatkan 2 Handphone tersebut Terdakwa pulang kerumah dan langsung tidur, kemudian sekira jam 07.00 Wib Terdakwa chat Sdra. NOPRI Via Whatshaap yang isinya "SINI DULU NOP ADO LOKAK " dijawab Sdra. NOPRI "LOKAK APO" lalu Terdakwa Jawab "SINILAH DULU" tidak lama Sdra. NOPRI dating lalu Terdakwa berkata "ADO DAK TEMPAT JUAL ATAU GADAI HP TERSEBUT" dijawab Sdra. NOPRI "AKU DAK TAHU" Terdakwa berkata "NAH CARIELAH DULU LOKAKNYO KALAU ADO" sambil memberikan 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 2 : 357333097558997 dan ditaruh di box depan sepeda motor beat yang dipakai oleh Sdra. NOPRI, selanjutnya Sdra. NOPRI pulang kekosan sekira jam 20.00 Wib Sdra. ARIEL dating menemui Terdakwa dicucian mobil, sambil membawa 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei2 : 357333097558997 dan Terdakwa berkata kepada Sdra. ARIEL "BERAPO KAU NAK BELINYO" di jawab ARIEL "AKU ADO DUIT Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) INILAH KAGEK AKU TAMBAH LAGI" setelah 2 (dua) hari saya bertemu dengan Sdra. ARIEL di Waringin belakang dan menanyakan sisa uang dan dikasih Sdra. ARIEL sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) jadi total uang yang Terdakwaterima dari Sdra. ARIEL sebesar Rp 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdra. ARIEL.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami kerugian yang jika ditaksir kerugian sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HABIBI Bin SOLIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama ZUL ANGGARA yang telah mengambil HP milik Anak saksi yang bernama ZARLI;
- Bahwa HP milik anak saksi yang diambil oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa HP milik anak saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 Warna Metalic Blue No. Imei 1: 86350806792099 Imei 2: 863508069792081;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di rumah anak saksi ZARLI yang beralamat di Jalan Waringin Lintas No. 49 Rt 02 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Tidak ada barang lain milik anak saksi yang diambil oleh terdakwa selain 2 (dua) unit HP tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun III Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 diletakkan di dekat anak saksi ZARLI tidur di dalam kamar tidur bagian belakang sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 Warna Metalic Blue No. Imei 1: 86350806792099 Imei 2: 863508069792081 diletakkan di dekat adik ZARLI tidur di dalam kamar tidur bagian depan;
- Bahwa dari 2 (dua) unit HP yang diambil oleh terdakwa tersebut hanya 1 (satu) Unit HP yang kembali yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 dan dijadikan barang bukti di dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi ZARLI bahwa ia telah kehilangan 2 (dua) buah HP miliknya lalu pada hari tersebut sekira jam 08.00 WIB saya mendatangi rumah anak saksi ZARLI dan mengecek keadaan sekitar rumah anak saksi tersebut dan benar 2 (dua) unit HP milik Anak saksi ZARLI telah hilang dan saksi melihat daun pintu jendela kamar belakang dan daun pintu kamar depan telah terbuka dan saksi melihat ada bekas congkelan di daun pintu jendela tersebut serta saya juga menemukan 1 (satu) buah sanggih berbahan kayu yang dicurigai sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil HP milik anak saksi;

- Bahwa Pintu rumah dan jendela rumah anak saksi sebelumnya sudah tertutup dan terkunci;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP milik anak saksi tersebut yaitu terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal anak saksi tersebut dengan berjalan kaki lalu setelah diperkirakan keadaan sekitar rumah anak saya tersebut sepi lalu terdakwa mencongkel daun jendela kamar belakang rumah anak saya dengan menggunakan arit hingga daun jendela tersebut terbuka selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 yang dicas anak saya ZARLI di dekat ia tidur dengan menggunakan 1 (satu) buah sanggih yang terbuat dari kayu kemudian terdakwa berjalan mendekati jendela kamar depan rumah anak saksi lalu ia mencongkel daun jendela kamar depan rumah anak saksi tersebut dengan menggunakan arit hingga daun jendela tersebut terbuka selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 Warna Metalic Blue No. Imei 1: 86350806792099 Imei 2: 863508069792081 yang dicas adiknya ZARLI di dekat ia tidur dengan menggunakan 1 (satu) buah sanggih yang terbuat dari kayu selanjutnya terdakwa kabur dengan membawa 2 (dua) unit HP milik anak saksi;
- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP milik anak saya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Arit dan 1 (satu) buah sanggih yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Atas kejadian tersebut anak saksi ZARLI mengalami kerugian sejumlah Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari anak saksi untuk mengambil 2 (dua) unit HP milik anak saksi tersebut;
- Bahwa Anak saksi ZARLI mendapatkan 2 (dua) unit HP tersebut dari



membeli HP Baru di konter HP;

- Bahwa Sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 yang diperlihatkan dipersidangan adalah HP milik anak saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa keadaan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 setelah ditemukan keadaan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 sudah rusak;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 bisa ditemukan Awalnya pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 Anak saksi ZARLI melihat di Facebook ada seseorang menjual HP Iphone dengan kemiripan yang sama dengan HP milik anak saksi yang hilang lalu Anak saksi mengajak saksi untuk membelinya secara COD dengan seseorang yang memposting HP tersebut di taman kurma dan setelah bertemu dan kami mengecek HP tersebut ternyata memang benar bahwa HP tersebut milik anak saksi dan seketika itu saksi dan anak saksi ZARLI membawa orang tersebut yang mengaku bernama ARIEL KIMURA beserta HP tersebut ke Polsek Lubuklinggau Utara I;
- Bahwa Menurut keterangan ARIEL KIMURA bahwa ia mendapatkan HP tersebut dari membeli kepada Terdakwa Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menjual HP milik Anak saksi tersebut;
- Bahwa Sebelumnya anak saya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tida keberatan

2. **AHARLA MARTHA LAUDYA BINTI HABIBI.**- tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama ZUL ANGGARA yang telah mengambil HP milik saksi dan milik adik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP milik saksi dan adik saksi yang diambil oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa HP milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 sedangkan HP milik adik saksi adalah 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 Warna Metalic Blue No. Imei 1: 86350806792099 Imei 2: 863508069792081;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Waringin Lintas No. 49 Rt 02 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang diambil oleh terdakwa selain 2 (dua) unit HP tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jalan Waringin Lintas No. 49 Rt 02 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau yaitu sedang tidur di dalam kamar belakang;
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 saksi letakkan di dekat saksi tidur di dalam kamar tidur bagian belakang sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 Warna Metalic Blue No. Imei 1: 86350806792099 Imei 2: 863508069792081 diletakkan di dekat adik saksi tidur di dalam kamar tidur bagian depan;
- Bahwa Hp milik saksi yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 telah kembali dan dijadikan barang bukti di dalam perkara ini namun HP milik adik saksi belum kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil HP milik saksi tersebut adalah Terdakwa adalah Awalnya pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 saksi melihat di Facebook ada seseorang yang menjual HP Iphone dengan kemiripan yang sama dengan HP Iphone milik saksi yang hilang beberapa waktu yang lalu lalu saksi bersama dengan Bapak saksi mengajukan COD dengan seorang yang memposting HP tersebut di taman kurma dan setelah bertemu lalu saksi mengecek HP Iphone tersebut benar HP milik saksi lalu saksi bersama bapak saksi menyerahkan orang tersebut yang mengaku bernama ARIEL KIMURA

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta HP Iphone tersebut Ke Polsek Lubuklinggau Utara I selanjutnya dari hasil interogasi pihak kepolisian ARIEL KIMURA mengakui bahwa HP Iphone tersebut ia peroleh dari membeli kepada Terdakwa;

- Bahwa Keadaan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 milik saksi tersebut pada saat ditemukan dalam kondisi sudah rusak;
- Bahwa Pintu rumah dan jendela rumah saksi sebelumnya sudah tertutup dan terkunci;
- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP milik saksi dan milik adik saksi yaitu terdakwa mendatangi rumah saksi tersebut dengan berjalan kaki lalu setelah diperkirakan keadaan sekitar rumah saksi tersebut sepi lalu terdakwa mencongkel daun jendela kamar saksi yang berada di belakang dengan menggunakan arit hingga daun jendela tersebut terbuka selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 yang berada di dekat saksi tidur dengan menggunakan 1 (satu) buah sanggih yang terbuat dari kayu kemudian terdakwa berjalan mendekati jendela kamar depan rumah saksi lalu ia mencongkel daun jendela kamar depan rumah saksi tersebut dengan menggunakan arit hingga daun jendela tersebut terbuka selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 Warna Metallic Blue No. Imei 1: 86350806792099 Imei 2: 863508069792081 milik adik saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah sanggih yang terbuat dari kayu selanjutnya terdakwa kabur dengan membawa 2 (dua) unit HP milik saksi dan milik adik saksi;
- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP milik saksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Arit dan 1 (satu) buah sanggih yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi ZARLI mengalami kerugian sejumlah Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi untuk mengambil 2 (dua) unit HP milik saksi dan milik adik saksi tersebut;
- Bahwa saksi dan adik saksi mendapatkan 2 (dua) unit HP tersebut mendapatkan 2 (dua) unit HP tersebut dari membeli HP Baru di konter HP yang mana uang untuk membeli HP tersebut diberi oleh orang tua saksi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 yang diperlihatkan dipersidangan adalah HP milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan ARIEL KIMURA bahwa ia mendapatkan HP tersebut dari membeli kepada Terdakwa Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menjual HP milik saksi tersebut;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa mengambil HP milik saksi ZHARLYA;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di rumah ZARLYA yang beralamat di Jalan Waringin Lintas No. 49 Rt 02 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa HP milik ZARLYA yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) Unit;
- Bahwa Jenis HP milik ZARLYA yang Terdakwa ambil Yaitu : 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 Warna Metalic Blue No. Imei 1: 86350806792099 Imei 2: 863508069792081;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi ZARLYA tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut untuk dijual kepada yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral tersebut Terdakwa jual kepada ARIEL KIMURA Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 Warna Metalic Blue tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui lapak jual beli Online Facebook Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjual HP tersebut total sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual 2 (dua) unit HP

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa menggunakan bermain judi online dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik ZARLYA dengan menggunakan 1 (satu) buah Arit dan 1 (satu) buah sanggih yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil HP milik ZARLYA yaitu Terdakwa mendatangi rumah ZARLYA dengan berjalan kaki lalu setelah diperkirakan keadaan sekitar rumah ZARLYA tersebut sepi lalu Terdakwa mencongkel daun jendela kamar belakang rumah ZARLYA dengan menggunakan arit hingga daun jendela tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral yang berada di dekat ZARLYA tidur dengan menggunakan 1 (satu) buah sanggih yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa berjalan ke arah jendela kamar depan rumah tersebut lalu Terdakwa mencongkel daun jendela kamar depan rumah tersebut dengan menggunakan arit hingga daun jendelanya terbuka selanjutnya saya mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 Warna Metalic Blue yang berada di dekat adi ZARLYA tidur dengan menggunakan 1 (satu) buah sanggih yang terbuat dari kayu selanjutnya Terdakwa kabur dengan membawa 2 (dua) unit HP milik saksi ZARLYA dan milik adik ZARLYA;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil selain 2 (dua) unit HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah Arit dari samping pagar rumah saksi ZARLYA sedangkan Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah sanggih yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa merakit sendiri dari bahan yang Terdakwa peroleh dari sekitaran rumah saksi ZARLYA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin saksi ZARLYA maupun keluarganya untuk mengambil dan menjual HP miliknya tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara karena melakukan pencurian tabung gas pada tahun 2021 dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami saksi ZARLYA atas kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah arit yang Terdakwa gunakan untuk mengambil HP milik ZARLYA tersebut Terdakwa buang di sekitaran rumah saksi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZARLYA setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit HP miliknya tersebut;

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Buah Sanggih berbahan kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil HP milik ZARLYA;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) unit HP Iphone yang diperlihatkan dipersidangan adalah HP milik saksi ZARLYA yang Terdakwa ambil;
- Bahwa ARIEL KIMURA tidak mengetahui kalau HP Iphone yang Terdakwa jual kepadanya tersebut adalah HP dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan saudara tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : 357333097558997;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : 3573330975589971
3. 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO Y21 Warna Metalik Blue No. Imei 1 : 863508069792099 Imei 2 : 8635080697920
4. 1 (satu) Buah Sanggih berbahan Kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di rumah ZARLYA yang beralamat di Jalan Waringin Lintas No. 49 Rt 02 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa HP milik ZARLYA yang Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) Unit;
- Bahwa Jenis HP milik ZARLYA yang Terdakwa ambil Yaitu : 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral No. Imei 1: Tidak diketahui No. Imei 2: 357333097558997 dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 Warna Metalic Blue No. Imei 1: 863508069792099 Imei 2: 863508069792081;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi ZARLYA tersebut sendirian
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil HP milik ZARLYA yaitu Terdakwa mendatangi rumah ZARLYA dengan berjalan kaki lalu setelah diperkirakan keadaan sekitar rumah ZARLYA tersebut sepi lalu Terdakwa mencongkel daun jendela kamar belakang rumah ZARLYA dengan menggunakan arit

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga daun jendela tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone XR Wama Coral yang berada di dekat ZARLYA tidur dengan menggunakan 1 (satu) buah sanggih yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa berjalan ke arah jendela kamar depan rumah tersebut lalu Terdakwa mencongkel daun jendela kamar depan rumah tersebut dengan menggunakan arit hingga daun jendelanya terbuka selanjutnya saya mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21 Warna Metalic Blue yang berada di dekat adi ZARLYA tidur dengan menggunakan 1 (satu) buah sanggih yang terbuat dari kayu selanjutnya Terdakwa kabur dengan membawa 2 (dua) unit HP milik saksi ZARLYA dan milik adik ZARLYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas

Menimbang, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan pencurian dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa.

Menimbang barang siapa ini dimana unsur ini menunjukkan subjek atau Terdakwa dalam hal ini sudah terpenuhi yang manaTerdakwanya adalah Terdakwa **Zul Anggara als Angga Bin M. Kal** Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta petunjuk yang bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang ada serta pengakuan Terdakwa sendiri.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg



Ad.2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan pencurian dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat**

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta persidangan telah ternyata bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diantaranya Saksi Zharlya Martha Laudya, saksi Novriansyah, saksi habibi dan saksi Ariel Kimura yang memberikan keterangan diantaranya:

- Bahwa Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Waringin Lintas No. 49 Rt.02, Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.
- Bahwa benar Terdakwa mencari alat dan menemukan sebilah arit lalu Terdakwa merusak jendela kamar tersebut dengan cara mencongkel jendela dan Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang tidur, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, kemudian Terdakwa kesamping rumah dan melihat tirai pintu jendela tidak tertutup dan Terdakwa melihat ada seorang Wanita sedang tidur sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 2 : 357333097558997 berada diatas Kasur disamping Wanita tersebut tidur, selanjutnya Terdakwa menarik jendela kamar dengan tangan karena jendela tersebut sudah rapuh/rusak lalu Terdakwa membuat sanggih sebagai alat untuk mengambil handphone tersebut setelah Terdakwa mendapatkan 2 Handphone tersebut Terdakwa pulang kerumah dan langsung tidur, kemudian sekira jam 07.00 Wib Terdakwa chat Sdra. NOPRI Via Whatshaap yang isinya "SINI DULU NOP ADO LOKAK " dijawab Sdra. NOPRI "LOKAK APO" lalu Terdakwa Jawab "SINILAH DULU" tidak lama Sdra. NOPRI datang lalu Terdakwa berkata "ADO DAK TEMPAT JUAL ATAU GADAI HP TERSEBUT" dijawab Sdra. NOPRI "AKU DAK TAHU" Terdakwa berkata "NAH CARIELAH DULU LOKAKNYO KALAU ADO" sambil memberikan 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 2 : 357333097558997 dan ditaruh di box depan sepeda motor beat yang dipakai oleh Sdra. NOPRI, selanjutnya Sdra.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPRI pulang kekosan sekira jam 20.00 Wib Sdra. ARIEL datang menemui Terdakwa dicucian mobil, sambil membawa 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 2 : 357333097558997 dan Terdakwa berkata kepada Sdra. ARIEL” BERAPO KAU NAK BELINYO” di jawab ARIEL “AKU ADO DUIT Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) INILAH KAGEK AKU TAMBAH LAGI” setelah 2 (dua) hari saya bertemu dengan Sdra. ARIEL di Waringin belakang dan menanyakan sisa uang dan dikasih Sdra. ARIEL sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima dari Sdra. ARIEL sebesar Rp 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdra. ARIEL.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : 357333097558997;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : 3573330975589971
- 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO Y21 Warna Metalik Blue No. Imei 1 : 863508069792099 Imei 2 : 8635080697920

Dikembalikan kepada saksi Zharlya

- 1 (satu) Buah Sanggih berbahan Kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah merugikan korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL HANGGARA ALIAS ANGGA BIN M. KALINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : 357333097558997;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone XR Warna Coral No. Imei 1 : tidak diketahui, No. Imei 2 : 3573330975589971
 - 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO Y21 Warna Metalik Blue No. Imei 1 : 863508069792099 Imei 2 : 8635080697920Dikembalikan kepada saksi Zharlya;
- 1 (satu) Buah Sanggih berbahan Kayu.;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Denndy Firdiansyah, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

ttd

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)